

ABSTRAK

PERAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERKELAHIAN ANTAR MASYARAKAT DESA DENGAN MENGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Penelitian di Satbinmas Polres Pakpak Bharat)

Khairul Amru Harahap *
Dr. M. Arif Sahlepi, S.H., M.Hum.**
Dr. Ismaidar, S.H., M.H.**

Dalam skripsi ini penulis tertarik meneliti tentang Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Antar Masyarakat Desa Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif (Studi Penelitian di Satbinmas Polres Pakpak Bharat). Dan mengambil tiga rumusan masalah, yaitu yang pertama Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya, yang kedua Bagaimana konsep dan pertimbangan hukum Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian antar masyarakat desa, dan yang ketiga Bagaimana peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian antar masyarakat desa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif di wilayah hukum Polsek Pakpak Bharat.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Satbinmas Polres Pakpak Bharat.

Keadilan Restoratif adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi perkelahian antar warga adalah: Metode *Pre-emptif* merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat mentaati setiap norma-norma yang berlaku. Metode preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat.

Kata Kunci : Satbinmas, Perkelahian, Keadilan Restoratif

** Dosen Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan, Dosen Pembimbing I & II

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari Skripsi ini adalah **“Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Antar Masyarakat Desa Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif (Studi Penelitian di Satbinmas Polres Pakpak Bharat)”**. Penulis menulis skripsi ini didasari atas rasa ketertarikan penulis terhadap tindak pidana perkelahian antar masyarakat desa.

Dalam proses penyusunan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagi pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.** selaku Dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Ismaidar, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ayahanda **Lindung Pardomuan Harahap** dan Ibunda **Derpina S.Pdl** selaku orang tua penulis. Terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan, dan semangatnya yang sangat berarti. Semoga penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberi kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
7. **Anisa Mifthahurahmah Sihombing** selaku istri Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi suami yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
8. **Yusuf Habibi Harahap, Muhammad Dinul Hidayat Harahap** dan **Aldin Arrizky Harahap** selaku adik Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi abang yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
9. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan,

motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.

10. Seluruh sahabat dan teman-teman Fakultas Hukum, yang selalu ada baik senang maupun susah bagi Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi teman yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
11. Seluruh civitas akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin

Medan, 16 Mei 2020

Penulis

Khairul Amru Harahap

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) FUNGSI BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSIONYA	
A. Tinjauan umum tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	20
B. Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	25
C. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	27
BAB III KONSEP DAN PERTIMBANGAN HUKUM BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERKELAHIAN ANTAR MASYARAKAT DESA	

A.	Perkelahian antar Warga Sebagai bentuk Kejahatan.....	30
B.	Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perkelahian antar masyarakat desa.....	33
C.	Defenisi, Sejarah, Prinsip dan Bentuk Keadilan Restoratif.....	36
 BAB IV PERAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERKELAHIAN ANTAR MASYARAKAT DESA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM SATBINMAS POLRES PAKPAK BHARAT		
A.	Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Antar Masyarakat Desa Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Di Wilayah Hukum Polsek Pakpak Bharat.....	42
B.	Kendala Bhabinkamtibmas Polres Pakpak Bharat dalam penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian antar masyarakat desa.....	47
C.	Upaya Yang Dilakukan Bhabinkamtibmas Polres Pakpak Bharat dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian antar masyarakat desa.....	49
 BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	59
B.	Saran.....	60
 DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik, yang terdiri dari berbagai pulau, suku, agama dan budaya. Kemajemukan merupakan suatu potensi dalam pembangunan nasional, namun disisi lain kemajemukan tersebut dapat menjadi ancaman bagi terselenggaranya pembangunan nasional apabila segenap potensi tersebut tidak bisa diberdayakan partisipasinya dalam pembangunan. Namun, hal ini tak jarang menjadi pemicu konflik di tengah-tengah masyarakat, seperti tindak pidana perkelahian antar masyarakat desa di wilayah hukum Polres Pakpak Bharat.

Istilah “Konflik” secara etimologi berasal dari Bahasa latin “*con*” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan.¹ Dalam pengertian Sosiologis, konflik dapat dipahami sebagai suatu “proses sosial” dimana dua orang atau dua kelompok orang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak bedaya.²

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat *intheren*, artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini masyarakat

¹ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologis Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 347.

² Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hal. 242.

merupakan arena konflik atau arena pertentangan atau integrasi yang senantiasa berlangsung.³

Levis A. Coser sebagaimana dikutip oleh Bambang Eko Supriyadi dalam bukunya, mendefinisikan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan, dan menghancurkan lawan mereka.⁴

Bahkan menurut Elshabrina, salah satu penyebab konflik sosial adalah masalah SARA. Sentimen yang berbau SARA bisa menjadi penghalang untuk mewujudkan kedamaian dan persamaan. Sentimen yang berbau SARA bisa menciptakan jurang konflik di tengah masyarakat, memperuncing perbedaan pendapat dan dapat memicu terjadinya kesenjangan sosial.⁵

Perkelahian antar kelompok masyarakat desa yang dilakukan oleh individu-individu yang merangkum diri dalam suatu atau beberapa kelompok memiliki ciri yang unik dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Keunikan tersebut antara lain bahwa pada saat terjadinya perkelahian kita dapat menyaksikan keterlibatan massa.

Konflik sosial ini memicu adanya perbuatan melanggar hukum dalam kehidupan manusia hingga terjadinya kejahatan atau terjadinya peristiwa pidana. Hal

³ *Ibid.*, hal. 365.

⁴ Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Mengelola Hutan Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 127.

⁵ Elshabrina, *Virus Penghambat Sukses*, Mata Ilmu Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 15.

ini merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat di cegah dan dikurangi tapi sulit diberantas secara tuntas. Maka, kehadiran hukum dan aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam masyarakat.

Hakikat hukum adalah untuk terciptanya kedamaian dan kesejahteraan warga negara. Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa hukum diharapkan sebagai pemicu adanya tingkat keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentuan (peraturan), dengan demikian tujuan pokok penerapan hukum adalah untuk mencapai tatanan masyarakat yang tertib sesuai kaidah-kaidah hukum itu sendiri serta untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat suatu negara.⁶ Van Kan menyatakan bahwa hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.⁷

Dalam mencapai tujuannya itu hukum diterapkan guna membagi antara hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara pemecahan permasalahan berkaitan dengan hukum serta sebagai upaya untuk memelihara kepastian hukum tersebut.⁸ Untuk mencapai tujuan hukum tersebut dalam hal keamanan dan masyarakat diperlukanlah aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum merupakan sebagai alat negara yang berfungsi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dan untuk terciptanya kondisi yang aman dan

⁶ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 50.

⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 27.

⁸ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009, hal. 40.

tertib dalam masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁹

Pihak keamanan antara lain adalah aparat Kepolisian, Satpam dan Hansip/Linmas. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Selanjutnya Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa salah satu tugas pokok Polri adalah sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Keamanan dan ketertiban masyarakat Selanjutnya disebut Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang

⁹ Barda Nawawi Arif, *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 4.

ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam perkembangannya Polri mengaplikasikan suatu program yang diadopsi dari sistem kepolisian Negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat yaitu *Community Policing*, yang dianggap dapat membantu upaya Polri dalam pembinaan masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang lebih baik. Maka munculah konsep program Pemolisian Masyarakat (Polmas) yang dikuatkan dengan dasar Skep Kapolri No. Pol : Skep/737/X/2005 tanggal 13 oktober 2005 tentang Kebijakan Dan Strategi Penerapan Model Polmas Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, yang diperbaharui menjadi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Polmas (Pemolisian Masyarakat) adalah sebuah metode pemolisian yang dikembangkan di banyak Negara, dan juga merupakan salah satu model pemolisian terpenting di Asia. Maka dari itu Indonesia pun turut mengadopsinya.

Negara melalui Kepolisian berkewajiban untuk dapat mengikuti, serta menentukan kebijakan hukum yang searah dengan perkembangan sehingga dapat menghadapi realitas-realitas yang timbul dengan segala dampaknya, secara terkhusus

dampak negatif dari perkembangan itu sendiri. Kebijakan hukum dapat dijadikan sebagai salah satu landasan dalam menanggulangi peningkatan pelanggaran hukum yang lebih variatif secara serius. Pemikiran baru dalam menentukan arah kebijakan hukum di Indonesia dapat dijadikan sebagai pelindung kepentingan hukum individu, masyarakat, dan negara, tetapi tidak mengakibatkan perbedaan perlakuan hukum terhadap individu maupun masyarakat, mengingat masyarakat Indonesia yang sangat heterogen dengan hukum adat yang bermacam-macam perbedaannya.¹⁰

Maka untuk menjawab tuntutan modernisasi ini serta banyaknya permasalahan karena meningkatnya konflik di tengah-tengah masyarakat desa seperti perkelahian antar masyarakat desa di wilayah hukum Polres Pakpak Bharat, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang melakukan penegakan hukum dalam hal ini Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), harus mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia. Adapun dasar hukum keadilan restoratif adalah Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Joko Sasmito menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia. Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan ke dalam institusi yang namanya hukum, menjadi

¹⁰Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2016, hal. 9.

saluran agar keadilan dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat.¹¹ *Restorative Justice* merupakan istilah hukum dalam bahasa Inggris yang telah umum dikenal di Indonesia sebagai keadilan restoratif. Trend penggunaan istilah-istilah Bahasa Inggris di Indonesia tampak sudah merasuk ke berbagai bidang disiplin keilmuan termasuk Ilmu Hukum.¹²

Dalam perspektif keadilan restoratif (*Restorative Justice*), perbuatan kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan sehingga dalam hal pemenuhan keseimbangan, semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. Salah satu upaya pemenuhan keseimbangan tersebut adalah dengan menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian antar masyarakat desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Antar Masyarakat Desa Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif (Studi Penelitian di Satbinmas Polres Pakpak Bharat)”**.

¹¹Joko Sasmito, *Konsep Asas Retroaktif dalam Pidana*, Setara Press, Malang, 2017, hal. 32.

¹²Anwarsyah Nur, *Bahasa Inggris Hukum*, Citapustaka Media, Bandung, 2014, hal. 14.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya?
2. Bagaimana konsep dan pertimbangan hukum Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian antar masyarakat desa?
3. Bagaimana peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian antar masyarakat desa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif di wilayah hukum Satbinmas Polres Pakpak Bharat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya.
2. Untuk mengetahui konsep dan pertimbangan hukum Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian antar masyarakat desa.

3. Untuk mengetahui peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian antar masyarakat desa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif di wilayah hukum Satbinmas Polres Pakpak Bharat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan faedah atau manfaat, adapun faedah penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian antar masyarakat desa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat dalam

penyelesaian tindak pidana perkelahian antar masyarakat desa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya :

1. Skripsi Teguh Adi Nugroho, NPM: 3301412093, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Judul penelitian skripsi : “Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam Pembinaan Teritorial Dan Penanaman Nilai Bela Negara Di Desa Babadan Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang”. Penelitian dilakukan pada tahun 2017.¹³

Perbedaannya adalah penelitian penulis membahas mengenai peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian antar masyarakat desa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, sedangkan penelitian Teguh Adi Nugroho membahas mengenai peran Babinsa Dalam Pembinaan Teritorial Dan Penanaman Nilai Bela Negara.

¹³ Teguh Adi Nugroho, *Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam Pembinaan Teritorial Dan Penanaman Nilai Bela Negara Di Desa Babadan Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang*, <https://lib.unnes.ac.id/31783/1/3301412093.pdf>, diakses pada tgl 05 Agustus 2019, pkl 18:30 WIB.

2. Skripsi Rezki Aflianti, NPM: B11111316, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Judul penelitian skripsi : “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”. Penelitian dilakukan pada tahun 2015.¹⁴

Perbedaannya adalah penelitian penulis membahas mengenai peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian antar masyarakat desa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, sedangkan penelitian Rezki Aflianti membahas mengenai Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

3. Skripsi Saptarea Puspita Sari, NIM: 4011111064, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Balunijuk. Judul penelitian skripsi: “Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restoratife Justice*) Melalui Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polresta Pangkalpinang). Penelitian dilakukan pada tahun 2015.¹⁵

¹⁴ Rezki Aflianti, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, <https://core.ac.uk/download/pdf/77620930.pdf>, diakses pada tgl 05 Agustus 2019, pk1 18:52 WIB.

¹⁵ Saptarea Puspita Sari, *Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif (Restoratife Justice) Melalui Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polresta Pangkalpinang)*, <http://repository.ubb.ac.id/115/1/Hal%20depan.pdf>, diakses pada tgl 05 Agustus 2019, pk1 19:45 WIB.

Perbedaannya adalah penelitian penulis membahas mengenai peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian antar masyarakat desa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, sedangkan penelitian Saptarea Puspita Sari membahas mengenai Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restoratife Justice*) Melalui Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

Pasal 1 angka 4 Perkap Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas) menyatakan bahwa Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan. Dalam mengemban tugas tersebut sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah anggota Polri yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan

Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional.¹⁶

Yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional.¹⁷

2. Pengertian Tindak Pidana

Marpaung menyatakan bahwa Tindak pidana atau *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁸ Menurut Vos dalam buku Andarisman, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang diancam oleh Undang-undang, dengan kata lain suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁹

¹⁶ Yoslan K. Koni, *Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Provinsi Gorontalo*, Jurnal Kertha Patrika, Volume 41, Nomor 1, April 2019, hal. 53.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 54.

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8.

¹⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hal. 70.

3. Pengertian Perkelahian

Pengertian perkelahian dapat dilihat pada Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain daripada tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam pidana penjara".

Para pelaku tindak pidana perkelahian yang terlibat ataupun melibatkan diri dalam perkelahian atau pun penyerangan kelompok, selain dapat diancam dengan Pasal 358 KUHP juga dapat pula dikenakan pasal-pasal mengenai penganiayaan dan pembunuhan bilamana di antara mereka tersebut ada diketahui atau dapat dibuktikan sebagai pelaku yang menyebabkan orang lain luka parah atau meninggal.

4. Keadilan Restoratif

Menurut Hanafi Arief dan Ningrum Ambasari pengertian keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah suatu pendekatan keadilan yang mengfokuskan kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan

meminta maaf, mengembalikan barang yang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.²⁰

Proses pendekatan *Restorative Justice* dapat dikatakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada dasarnya telah mengakomodir secara sempurna berbagai tujuan sebagaimana dimiliki lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara.²¹

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian dengan sifat deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran tentang fakta tentang Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Antar Masyarakat Desa Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan

²⁰ Hanafi Arief dan Ningrum, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hal. 177.

²¹Sholahuddin, *Penyelesaian Sengketa Jual Beli di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Mizan Jurnal Hukum PPs MIH-UNPAB Vol. I No. 1, Agustus 2011, hal. 76.

mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan dengan prosedur pelaksanaan tugas yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan cara wawancara di Kantor Polres Pakpak Bharat. Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau menjawab (*interviewee*).²²

4. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dan keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang terkait dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah hukum dan internet.

²² Sudjana, *Management Program Pendidikan*, Falah Production, Bandung, 2014, hal. 297.

c. Bahan Hukum Tersier

Data yang bahan-bahan hukumnya memberikan informasi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

5. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Antar Masyarakat Desa Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari:

BAB I berisi Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Standar Operasional Prosedur (SOP) Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Melaksanakan Tugas,

Wewenang Dan Fungsinya, terdiri dari : Tinjauan umum tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III Konsep Dan Pertimbangan Hukum Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Antar Masyarakat Desa, terdiri dari: Perkelahian antar Warga Sebagai bentuk Kejahatan, Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perkelahian antar masyarakat desa, dan Defenisi, Sejarah, Prinsip dan Bentuk Keadilan Restoratif.

BAB IV Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Antar Masyarakat Desa Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Di Wilayah Hukum Satbinmas Polres Pakpak Bharat, terdiri dari : Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Antar Masyarakat Desa Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Di Wilayah Hukum Polsek Pakpak Bharat, Kendala Bhabinkamtibmas Polres Pakpak Bharat dalam penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian antar masyarakat desa, dan Upaya Yang Dilakukan

Bhabinkamtibmas Polres Pakpak Bharat dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian antar masyarakat desa.

BAB V berisi Penutup, terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) FUNGSI BHAYANGKARA
PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS WEWENANG DAN FUNGSINYA**

A. Tinjauan umum tentang Kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Polisi

Pengertian Polisi Dalam sepanjang sejarah arti dari polisi mempunyai tafsiran yang berbeda-beda, polisi yang sekarang dengan yang awal di temukan istilah sangat berbeda. Pertama kali polisi di temukan dari perkataan yunani, "politea" yang berarti seluruh pemerintah negara kota.²³ Di negara Belanda pada zaman dahulu istilah polisi di kenal melalui konsep Catur Praja dan Van VollenHonen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

a. Bestur

b. Politic

c. Rechtspraak

d. Regeling

Politic dalam pengertian ini sudah di pisahkan dari *Bestuur* dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri.²⁴ Pada pengertian ini Polisi termasuk organ-organ pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.

²³ Djoko Prakoso,S.H., *POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2011, hal. 34.

²⁴ *Ibid.*, hal. 52.

Charles Reith dalam bukunya *The Blind Eye of History* mengemukakan Pengertian Polisi dalam bahasa Inggris:

"Police Indonesia The English Language Came to Mean of planning for improving ordering communal existence", yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Didalam *Encyclopaedia and social Science* di kemukakan bahwa pengertian Polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek pada pengawasan keseharian umum.

Kemudian dalam arti yang sangat khusus di pakai dalam hubungannya dengan penindasan pelanggaran-pelanggaran politik, yang selanjutnya meliputi semua bentuk pengertian dan ketertiban umum. Dengan demikian Polisi di berikan pengertian dan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dalam kamus bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarmita di kemukakan bahwa istilah Polisi mengandung pengertian:

- a. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
- b. Pegawai negeri yang bertugas menjaga ke amanan dan ketertiban Umum.

Pengertian ini istilah polisi mengandung 2 (dua) pengertian makna polisi tugas dan sebagai organnya.

2. Hukum kepolisian

Hukum kepolisian setiap negara berbeda, perbedaannya itu terletak pada bahasa, dan bentuk sistem pemerintahan di antaranya seperti:

- a. Jerman, istilah hukum Kepolisian dengan sebutan *Polizei Recht* yaitu kumpulan-kumpulan hukum yang di khususkan pada kedudukan dan wewenang polisi yang antara lain memuat sejarah perkembangan sejarah polisi.
- b. Istilah hukum kepolisian di negara belanda di sebut dengan "*Politie Recht*" yang isinya sama dengan *Poliezei Rechr* di jerman.
- c. Inggris, sebutan hukum kepolisian di inggris adalah *Policie Law*, yang dimaksud negara inggris yang di namakan: *England, Wales* dan *Scotland*.²⁵
- d. Hukum kepolisian di indonesia, negara republik indonesia adalah bekas jajahan belanda termasuk peraturan-peraturan khusus yang mengatur tentang masalah polisi yang di ciptakan oleh belanda.dan hukum kepolisian di indonesia masih mengikuti paham Belanda, yaitu *Politie Recht*.

3. Objek Hukum Kepolisian

Hukum Kepolisian, tidak terlepas dari rumusan pokok pengertian dari hukum Kepolisian yaitu Hukum yang mengatur hal ikhwal mengenai polisi, baik polisi sebagai tugas maupun sebagai organ serta mengatur pula cara-cara bagaimana organ tersebut melaksanakan tugasnya. Jadi obyek daripada hukum Kepolisian adalah:

- a. Tugas Polisi Tugas Polisi sebagai objek, diatur dan di tentukan oleh hukum kepolisian.
- b. Hubungan polisi dan tugasnya Bila organ polisi melaksanakan tugasnya maka berarti organ tersebut sudah bergerak, sehingga timbul hubungan antara organ dan tugasnya. Hubungan antara organ Polisi dengan tugasnya adalah berupa

²⁵ Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi Polri*, Restu Agung, Jakarta, 2013, hal. 76.

"pelaksanaan". Artinya hukum kepolisian mengatur tentang bagaimana Kepolisian melaksanakan tugas dan wewenangnya.²⁶

4. Wewenang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok kepolisian negara, maupun Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat wewenang kepolisian negara dalam penyidikan suatu perkara Pidana.

a. Wewenang Umum

Negeri belanda mengenai wewenang kepolisian di nyatakan dengan tegas oleh pengadilan tertinggi *Hooge Raad* dalam *arresnya* pada tanggal 19 maret 1917 bahwa tindakan polisi dapat di anggap *rechmatig* (sah) walaupun tanpa "*speciale wettelijke machtingin*", atau pemberian kekuasaan khusus oleh Undang-Undang.

Indonesia secara tegas belum tercantum dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 1961, dimana tindakan kepolisian selalu di anggap sah apabila tindakanya tidak melampaui batas-batas dan wewenangnya dan tidak melanggar HAM dan ukuran untuk kepentingan umum.

b. Wewenang khusus

Seperti di kemukakan pada bagian sebelumnya bahwa wewenang khusus ini merupakan weweriang yang di berikan polri dalam rangka melakukan fungsinya sebagai alat negara. Khususnya sebagai penyelidikan sebagaimana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961.

²⁶ *Ibid.*, hal. 93.

Dalam Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1961 tersebut bahwa: untuk kepentingan penyidikan maka Kepolisian Negara berwenang:

1. Menerima pengaduan
2. Memeriksa tanda pengenal
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
4. Menangkap orang
5. Menggeledah badan
6. Menahan orang sementara
7. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa
8. Mendatangkan ahli
9. Menggeledah halaman, rumah, gudang, alat pengangkutan darat, laut dan udara
10. Mengambil barang untuk di jadikan bukti
11. Mengambil tindakan-tindakan lain

Semua yang di paparkan di atas adalah wewenang dari penyidik kepolisian yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sama dengan kewenangan yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961.

B. Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Diskresi

Pengertian diskresi menurut H. Warsito Hadi Utomo adalah Kebijakan, keleluasaan atau kemampuan untuk memilih rencana kebijakan atau mempertimbangkan bagi diri sendiri.²⁷ Pengertian diskresi menurut kamus Y.C.T. Simorangkir Dkk adalah, sebagai kebebasan mengambil kepantasan dalam setiap situasi yang di hadapi menurut pendapatnya sendiri.

Apabila pengertian diskresi digabungkan dengan kata kepahitan, maka istilah diskresi kepolisian dapat diartikan suatu kebijakan berdasarkan keluasannya untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Uraian diatas menyimpulkan bahwa dirinya itu dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum.

Diskresi kepolisian menurut. Ade Rahmad Idnal, adalah wewenang pejabat Kepolisian untuk memilih bertindak atau tidak bertindak baik secara legal maupun secara ilegal dalam menjalankan tugasnya.

2. Dasar hukum tindakan diskresi

Dasar hukum kepolisian bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada Pasal 18 ayat 1, Pasal 15 ayat 2 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga memuat dasar hukum

²⁷ Warsito Hadi Utomo, *Hukum kepolisian di indonesia*, Prestasi pustaka publisher, Jakarta, 2015, hal. 119.

tentang diskresi dalam Pasal 7 ayat 1 huruf J KUHP, yang berbunyi “Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Dan juga Pasal 5 Ayat I Huruf a angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Kewenangan Diskresi kepolisian dan pertanggung jawabannya secara hukum

"Integritas profesional yang utuh dan menyeluruh merupakan prasyarat bagi suksesnya pelaksanaan tugas kepolisian. Sebab tanpa integritas profesionalnya, dapat saja sikap dan tindakan polisi hanya di landasi oleh persepsi dan motivasi kepentingan subyektif pribadi yang memungkinkan pelanggaran kode etik dan standard moralitas polisi sebagai berlaku secara universal. Pada makalah yang di sampaikan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro dengan judul "Ilmu Kepolisian dan Profesional Polri.

Bahwa profesional polri mengacu pada adanya sejumlah kemahiran dan pengetahuan khusus yang menjadi ciri pelaku, tujuan dan kualitas (*conduct, aims and qualities*) pekerjaan polisi. Sebagai seorang profesional, maka seorang anggota polri adalah otonom, netral, dan independen.²⁸ Dalam kaitan dengan kedudukan organisasi kepolisian dalam bidang kekuasaan Eksekutif (yang mencerminkan kekuasaan partai), maka Profesional Polri akan berada ditegah campur tangan kalangan politisi dalam kaitan kepolisian melakukan tugas pokoknya secara profesional sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

²⁸ makalah yang di sampaikan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro dengan judul "*Ilmu Kepolisian dan Profesional Polri* (seperti yang di kutip oleh Ade Rahmat Idnal)

Terkait dengan profesionalisme ini adalah juga adanya diskresi suatu profesi melakukan suatu pekerjaannya. Diskresi ini juga ada pada setiap anggota kepolisian dalam melakukan profesinya. Namun harus di ingat dan di jaga secara terus menerus, bahwa "kewenangan atau kekuasaan profesi melaksanakan diskresi (terdapat juga profesi penuntut umum profesi hakim, dan advokat) selalu mempunyai rambu-rambu pembatas. Penggunaan diskresi secara yang tidak di salah gunakan harus dapat di kendalikan secara internal melalui kode etik dan di siplin profesi. Tetapi juga harus disediakan mekanisme pengawasan eksternal berupa pertanggungjawaban secara hukum yang *accountability*. Penjabaran lebih rinci tentang yang di maksud oleh Pasal 16 (2) dan Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian ,merupakan tugas ilmu kepolisian.

C. Peranan Kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berkaitan dengan pengertian Polisi atau Kepolisian, Banurusman²⁹ memberikan pengertian tentang Polisi dimata masyarakat sebagai berikut: “Polisi adalah petugas yang terus menerus memberikan perhatian terhadap pemecahan soal-soal kejahatan dan memberikan pelayanan publik dalam penanganan kejahatan”. Dari pengertian tersebut menandakan bahwa pandangan masyarakat terhadap keberadaan Polisi hanyalah terbatas pada pemecahan-pemecahan masalah kejahatan, padahal tidak hanya sampai disitu pengertian tentang Polisi. Arti Polisi itu sendiri timbul karena kedudukan dan peranannya yang mengimplikasikan tanggung jawab yang besar

²⁹ Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 1.

terutama dalam bidang keamanan, ketertiban dan ketertiban sosial. Polisi senantiasa hadir untuk mengisi dinamika perubahan masyarakat, dan untuk mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya.

Mengenai keamanan umum, dapat dikatakan bahwa kita dapat mencapainya dengan penegakan hukum, masyarakat akan merasa aman. Dan keadaan masyarakat dapat dikatakan aman, dengan perkataan lain, keamanan masyarakat pada hakekatnya pula Polisi adalah penegakan hukum sebagaimana pengertian Polisi menurut D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong yang mengatakan bahwa: “Polisi adalah penegakan hukum yang hidup, melalui Polisi iu janji-janji dan tujuan-tujuan untuk mengamankan dan melindungi masyarakat telah memiliki penelitian khusus tentang peranan Polisi tersebut”.

Selanjutnya Polisi dengan peranannya sebagai pengayom keamanan yang ruang lingkupnya tidak terbatas pada masalah kejahatan memiliki andil besar terhadap stabilitas masyarakat. Sementara itu tanpa adanya dukungan masyarakat belum dalam melaksanakan fungsinya, Polisi akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan. Ini membuktikan bahwa Polisi memiliki pertautan dengan masyarakat dimana Ia hidup atau dengan kata lain, timbal balik antar keduanya dapat menyatukan tujuan sasaran yang hendak dicapai. Sehubungan dengan hal diatas tercantum dalam Undan-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara sebagai berikut : “Polisi adalah alat revolusi dalam rangka pembangunan Nasionl, semula berencana untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur bersama berdasarkan Pancasila”. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menyimpulkan beberapa faktor yang menjadi

pentingnya dan betapa besarnya pengaruh Polisi atau Kepolisian dalam memacu perkembangan pembangunan dan pertahanan Nasional dalam stabilitas masyarakat dan Negara yaitu : Fungsi, tugas, dan lingkungan pekerjaannya, badan atau organisasinya dan pelaksanaan dilapangan yang menentukan keberhasilan POLRI untuk menarik partisipasi masyarakat.

BAB III

KONSEP DAN PERTIMBANGAN HUKUM BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERKELAHIAN ANTAR MASYARAKAT DESA

A. Perkelahian antar Warga Sebagai bentuk Kejahatan

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai segi yang berbeda. Menyangkut kejahatan yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai komentar berbeda satu dengan yang lain.

Kejahatan adalah rumusan kriminologi yang diperluas menyangkut kejahatan-kejahatan secara politis, ekonomis dan sosial yang merugikan dan berakibat jatuhnya korban, bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat. Dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sering terjadi benturan kepentingan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Benturan kepentingan selalu saja menimbulkan kesalahpahaman yang merupakan akar permasalahan dari perkelahian antar individu dalam suatu interaksi sosial.

Pernyataan-pernyataan diatas, memberikan pemahaman bahwa perkelahian antar warga merupakan tindakan kriminal atau perilaku kejahatan. Hal ini diperkuat oleh penemuan Muslimin bahwa ada beberapa dampak sosial yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari perkelahian antar warga diantaranya:

1. Berakibat pada pelaku perkelahian itu sendiri, yaitu mengalami luka-luka bahkan ada yang meninggal dunia. Disamping itu banyak masyarakat yang terlibat aksi perkelahian antar warga mengalami trauma dan tekanan batin yang berkepanjangan baik yang sempat tertangkap maupun yang sempat meloloskan diri dari pihak keamanan.
2. Mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti terjadinya pengerusakan fasilitas lampu-lampu jalan, menghancurkan dan membakar rumah serta kendaraan.
3. Terjadinya pungutan dana secara paksa oleh pelaku perkelahian dengan alasan untuk biaya pengobatan anggota kelompok mereka yang terluka disaat terjadinya perkelahian.
4. Timbulnya disintegrasi sosial

Dampak yang ditimbulkan oleh perkelahian antara warga diatas, cukup memberi alasan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan kejahatan atau tindak kriminal yang melanggar norma-norma susila dan norma-norma hukum yang berlaku.

Pada dasarnya terhadap pelaku kejahatan, baik pelaku perkelahian yang melibatkan warga yang dibentuk dengan genggeng atau kelompok-kelompok masyarakat lainnya harus dikenakan suatu akibat hukum karena pada perkelahian tersebut terdapat beberapa tindak pidana yang dapat diancam dengan Undang-Undang. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana. Perkelahian antara warga yang melibatkan banyak orang dengan berbagai bentuk dan jenis alat yang dipergunakan dapat dikategorikan sebagai perkelahian massal yang masuk

dalam jenis kejahatan. Pertanggungjawaban pelaku berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Solahuddin, SH) merupakan gabungan atas orang-orang dengan peranan masing-masing sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*dader*). Orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan, tetapi dengan bantuan orang lain yang merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (*mededader*): "turut melakukan" diartikan disini ialah "melakukan bersama-sama". Dalam tindak pidana pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan turut melakukan.
4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, dsb, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu (*uitlokken*). Disini seperti halnya dengan menyuruh melakukan pelakunya paling sedikit ada dua orang, yakni orang yang menghasut dan yang dihasut, hanya bedanya orang yang dihasut itu dapat juga dihukum sebagai pelaku, sedang pada "menyuruh melakukan" orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

Untuk menetapkan berapa lama pelaku perkelahian kelompok antara warga tersebut dapat dipidana tentunya disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Pada perkelahian antara warga terjadi perberangan maka pemindaannya disesuaikan dengan yang telah diatur dalam kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, karena sangat sulit untuk memberi sanksi yang adil dan efektif terhadap kerumunan massa yang melakukan kerusuhan atau kekerasan tersebut. Hal ini karena dalam hukum pidana kita tidak mengenal pertanggungjawaban kolektif dan sanksi pidana lebih lanjut ditunjukkan kepada diri individu pelanggar. Menjatuhkan sanksi terhadap pelaku secara merata tidak mungkin dilakukan. Oleh sebab itu dalam kasus perkelahian antara warga, aparat kepolisian menemukan bukti-bukti untuk mengungkap siapa pelaku utamanya dan siapa yang menyuruh melakukan perbuatan kekerasan itu harus ditingkatkan.

B. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perkelahian antar masyarakat desa

Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis tentang perkelahian antar warga melalui wawancara terhadap beberapa warga setempat, ditemukan fakta penting tentang penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok di wilayah tersebut, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Terjadinya kejahatan disini secara tidak langsung dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi yang buruk. Pada golongan rakyat yang memiliki status sosial dan ekonominya rendah dan yang biasanya memiliki banyak anak, data lapangan ditemukan bahwa pemicu sering terjadinya tindak perkelahian antar kelompok yakni tingginya tingkat pengangguran yang membuat semakin tingginya tingkat kejahatan yang dalam hal ini khususnya perkelahian antar kelompok.

Semakin meningkatnya pencari kerja beberapa tahun terakhir ini dan tidak diimbangi dengan terbukanya lapangan kerja membuat jumlah pengangguran di Sula semakin banyak, berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa tingkat pencari kerja pada tataran SMA dan sederajat menempati posisi pertama kemudian pada posisi kedua ditempat para Diploma dan Sarjana, hal ini tersebut menjadi semakin sulit dikarenakan beberapa lapangan kerja memberikan standar tertentu dalam hal pendidikan, ini membuat masyarakat yang masih dalam kategori dibawah garis kemiskinan sulit untuk memperoleh pekerjaan.

2. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan dalam hal ini memang memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, tak menutup kemungkinan berbagai tindak kejahatan dilatar belakangi oleh rendahnya *background* pendidikan dan pelakunya. Hal ini pula yang terjadi di wilayah penelitian penulis yakni diwilayah rawan konflik. Dan data yang berhasil diperoleh ternyata persentase tingkat pendidikan di lokasi penelitian perkelahian antar warga masih berada dibawah rata-rata, penduduk di wilayah ini rata-rata tidak pernah mengenyam bangku pendidikan, sehingga mengakibatkan kurangnya pengetahuan terutama pendidikan moral dan agama.

3. Faktor Lingkungan

Disini lingkungan juga berperan aktif dalam menciptakan pelaku-pelaku dari perkelahian antar kelompok. Lingkungan yang kumuh dan terpencil membuat wilayah itu rawan terhadap berbagai bentuk tindakan kriminal seperti pencurian, pengerusakan, pengeroyokan hingga pembunuhan.

Jadi melihat berbagai faktor yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan perkelahian antar warga dalam hal ini yang diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada 5 faktor utama yakni tingkat kemampuan ekonomi masih dibawah rata-rata serta masih tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pengetahuan tentang akhlak, moral, dan agama, lingkungan yang kumuh dan cukup tertutup, serta kategori usia pelaku rata-rata yang masih muda dan labil.

Achmad Ali mengemukakan pendapatnya mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok disebabkan oleh dua faktor sebagai berikut:

- a) Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri pelakunya seperti pelaku yang menderita kelainan jiwa atau sifat khas tertentu dalam diri pribadinya, misalnya emosional dan mudah tersinggung akibat rendah diri.
- b) Faktor-faktor yang bersumber dari luar pelakunya, seperti faktor-faktor keluarga yaitu hubungan dengan orang tua, faktor urbanisasi dan lingkungan kumuh, serta faktor media elektronik.

Hal-hal sebagaimana yang dimaksud diatas dapat saja timbul secara spontan karena dipicu oleh dorongan-dorongan sesaat yang kerap kali ditandai oleh sebab-sebab yang kurang rasional seperti yang terjadi pada perkelahian antar warga. Perkelahian antar warga yang terjadi di Kabupaten Pakpak Bharat mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti, pengerusakan sarana umum dan membuat panik penduduk yang berada didaerah konflik.

Dalam perkelahian antar warga sering juga menggunakan senjata tajam seperti busur, parang dan batu. Sehingga sudah banyak menelan korban luka-luka, walaupun belum ada data secara kuantitatif yang akurat. Oleh sebab itu besarnya dampak yang ditimbulkan maka perlu untuk segera mencegah dan mengakhiri konflik-konflik tersebut agar tidak terjadi lagi.

C. Defenisi, Sejarah, Prinsip dan Bentuk Keadilan Restoratif.

Secara umum, definisi *restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut diluar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Menurut salah satu ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F.Marshall dalam tulisannya mengatakan:³⁰ “*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*” (*restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama dan bagaimana cara menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

³⁰ Howard Zehr, *Retributive Justice, Restorative Justice, New Perspectives on Crime and Justice*, vol. 4 hal. 10.

Sedangkan *Restorative Justice* menurut Howard Zehr adalah “*Restorative Justice is touted as a long-overdue third model or a new “lens” a way of hopping off the seesaw, of heading more consistently in a new direction while enrolling both liberal politicians who support the welfare model and conservatives who support the justice model.*”³¹

Sejarah munculnya *Restorative Justice*, diketahui sebagai berikut :

“*In many countries, dissatisfaction and frustration with the formal justice system or a resurging interest in preserving and strengthening customary law and traditional justice practices have led to calls for alternative responses to crime and social disorder. Many of these alternatives provide the parties involved, and often also surrounding community an opportunity to participate in resolving conflict and addressing its consequences. Restorative justice programmes are based on the belief that parties to a conflict ought to be actively involved in resolving it and mitigating its negative consequences they are also based, in some instances, on a will to return to local decision-making and community building. These approaches are also seen as means to encourage the peaceful expression of conflict, to promote tolerance and inclusiveness, build respect for diversity and promote responsible community practices.*”³² (Terjemahan bebas dari penulis : di banyak Negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan

³¹ Tony Marshall, *Restorative Justice on Trial in Britain*. “in *Restorative Justice on Trial : Pitfalls and Potentials of victim-offender Mediation-International Research Perspectives*, edited by H. Messmer and H.U. Otto. Dordrecht, hal. 11.

³² United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York, United Nation, 2016, hal. 57.

memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. *Restorative Justice* juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab).

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasaan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

Di Indonesia perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem suatu

masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.³³ Tujuan sistem peradilan pidana, yaitu

.³⁴

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan

Namun, jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya *restorative justice*, maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.³⁵

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh para pihak. *Restorative Justice* dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang

³³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam buku Hak Asasi Manusia*, Sistem Peradilan Pidana karangan buku ketiga, Jakarta, 2013, hal. 84.

³⁴ *Ibid*

³⁵ Nicola Lacey, *A Life of H.L.A Hart : The Nightmare and The Noble Dream*, Oxpord University Press, Oxpord, 2014, ditulis dalam buku Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, hal. 43.

dilakukan oleh para pihak diluar pengadilan karena merupakan proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi :

1. Mengupayakan perdamaian diluar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggungjawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim.

Adapun bentuk-bentuk *restorative justice* yang ada dan digunakan sampai saat ini adalah :

1. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Suatu pertemuan antara korban dengan pelaku yang dipimpin oleh seorang mediator. VOM awalnya berasal dari Kanada sebagai bagian dari alternatif sanksi pengadilan.

2. *Family Grup Conferencing (FGC)*

Peserta FGC lebih luas dibandingkan VOM. FGC melibatkan keluarga inti, teman dan ahli selain pelaku dan korban. FGC sering digunakan dalam perkara yang dilakukan oleh anak-anak. Program ini digunakan oleh Australia dan Selandia Baru. Di Brazil program seperti ini disebut *Restorative Conferencing (RC)*.

3. *Community Restorative Boards (CRB)*

CRB merupakan suatu panel atau lembaga yang terdiri dari orang-orang yang telah terlatih untuk bernegosiasi dalam menyelesaikan masalah. Di sini korban bertemu dengan pelaku dan dengan panelis untuk mendiskusikan masalah dan solusinya dalam jangka waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dicapai kesepakatan maka panel tersebut akan melimpahkannya pada pengadilan atau polisi. Hal ini sering terjadi di Inggris dan di Wales.

4. *Restorative Circles*

Merupakan suatu forum yang terdiri dari keluarga dan teman-teman untuk mendukung narapidana agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Sistem ini banyak digunakan di Hawaii.

BAB IV

**PERAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PERKELAHIAN ANTAR MASYARAKAT DESA DENGAN
MENGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI
WILAYAH HUKUM SATBINMAS POLRES PAKPAK BHARAT**

A. Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Antar Masyarakat Desa Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Di Wilayah Hukum Satbinmas Polres Pakpak Bharat

Era reformasi menggugah semangat pembaharuan, semangat perbaikan, penataan dan pembenahan secara sadar untuk menyorot berbagai ketimpangan, penyimpangan-penyimpangan dan berbagai hal yang tidak profesional di semua lembaga pemerintah, termasuk institusi Kepolisian. Friedman merumuskan konsep *community policing* sebagai sebuah kebijaksanaan dan strategi yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan kejahatan, mengurangi rasa takut atas ancaman kejahatan (*fear of crime*), memperbaiki kualitas kesejahteraan hidup, meningkatkan perbaikan pelayanan polisi dan legitimasi melalui kemandirian proaktif berlandaskan pada sumber daya komunitas masyarakat yang mencari upaya untuk merubah kondisi-kondisi yang menyebabkan adanya kejahatan.³⁶ Menurut Bagir Manan prinsip-prinsip keadilan restoratif yaitu membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana menempatkan pelaku, korban dan

³⁶ Satjipto Raharto, *Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum Sosial dan Kemasyarakatan*, Buku Kompas, Jakarta, 2012, hal. 33.

masyarakat sebagai “stateholders” yang bekerjasama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang paling adil bagi semua pihak.³⁷

Berdasarkan wawancara dengan Briptu Bangkit Cibro selaku Bhabinkamtibmas Polsek Salak³⁸ mengatakan bahwa bhabinkamtibmas bertugas untuk melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi atau negosiasi agar terciptanya kondisi yang kondusif di masyarakat, menurut Briptu Bangkit Cibro perkara ringan diatur dalam KUHP Pasal 302 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan terhadap hewan, Pasal 352 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan, pasal 364 mengenai pencurian ringan, Pasal 373 mengenai penggelapan ringan, pasal 379 mengenai Penipuan Ringan, Pasal 384 mengenai Penipuan dan Penjualan, Pasal 407 ayat (1) mengenai Perusakan Barang, Pasal 482 mengenai Penadahan Ringan, Pasal 315 mengenai Penghinaan Ringan, konsep pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana ringan serta korbannya sendiri.

Dari data Polres Pakpak Bharat menunjukkan informasi bahwa Tindak Pidana perkelahian antar masyarakat di Polres Pakpak Barat meningkat dari tahun 2016 sampai 2019, dari Tahun 2016 berjumlah 20 kasus, Tahun 2017 berjumlah 26 Kasus, Tahun 2018 berjumlah 36 kasus dan 2019 berjumlah 43 Kasus. Pelaksanaan keadilan restoratif oleh Bhabinkamtibmas menggunakan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara

³⁷ I Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hal. 14.

³⁸ Wawancara dengan Briptu Bangkit Cibro selaku Bhabinkamtibmas Polsek Salak, tgl 13 Mei 2020, pkl 10.00 WIB.

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat yaitu melakukan tindakan berdasarkan diskresi yaitu bertindak atas penilaian sendiri yang didasarkan oleh perbandingan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Berdasarkan wawancara dengan Briptu Bangkit Cibro selaku Bhabinkamtibmas Polsek Salak,³⁹ Penjabaran nilai-nilai keadilan restoratif dimana suatu persoalan diselesaikan dengan melihat semua pihak baik itu pelaku, korban, masyarakat dan pihak lain yang membantu pihak-pihak yang bermasalah untuk mencari suatu bentuk penyelesaian yang bertujuan menguntungkan semua pihak dan juga mampu merestorasi suatu hubungan sehingga tidak ada suatu konflik yang berkepanjangan. Inti dari Keadilan Restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif *Restorative Justice*.⁴⁰ Adapun dalam proses keadilan restoratif tersebut mempunyai peran dari masing-masing pihak yaitu :

1. Peran Pelaku

Pelaku merupakan pihak yang dalam hal ini melakukan suatu pelanggaran hukum atau melanggar hak korban sehingga korban merasa dirugikan. Dalam proses keadilan restoratif pelaku disini berperan sama dengan pihak-pihak lainnya, disini peran pelaku adalah mengakui suatu perbuatan yang dilakukannya, dilanjutkan

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Ridwan Masyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 121.

dengan pernyataan maaf kepada korban beserta masyarakat (dalam hal ini Polmas). Disini pelaku memberikan suatu penggantian material kepada korban sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban/para korban.

2. Peran Korban

Korban merupakan pihak yang dirugikan kepentingan ataupun haknya, disini korban adalah pihak yang hak-hak/kepentingannya dirugikan oleh pelaku. Korban berperan disini menyatakan keluhan-keluhannya beserta kerugian-kerugian apa yang berdampak kepada dirinya setelah kejadian tersebut. Disamping itu korban juga menyatakan yang tepat untuk suatu pemecahan masalah. Disini korban berhak mendapatkan kerugian material dari pada kerugian atas hak-haknya yang tidak dipenuhi oleh pelaku. Disini pelaku dan korban dengan kedudukan seimbang (dalam realitanya korban memiliki daya tarik lebih tinggi dibandingkan pelaku) melakukan suatu dialog yang baik guna mencari solusi penyelesaian yang menguntungkan pihak-pihak yang berperkara.

3. Peran Polmas dan Bhabinkamtibmas

Polmas dan Bhabinkamtibmas merupakan pihak yang berkedudukan sebagai mediator dalam pelaksanaan keadilan restoratif ini. Walaupun dalam Undang-Undang kepolisian dan juga dalam KUHP tidak disebutkan dengan jelas wewenang Kepolisian/Polmas sebagai seorang mediator dalam menyelesaikan suatu tindak pidana ringan akan tetapi KUHP, Undang-Undang kepolisian dan peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pomolisian Masyarakat, disebutkan kepolisian dapat bertindak dengan penilaiannya sendiri

diatur dalam Pasal 17 Ayat 1 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, disini menurut penilaian Polmas bahwa suatu kasus pidana yang memiliki keterikatan dengan kasus perdata, serta dampak yang ditimbulkan tidak berat serta mampu diselesaikan melalui mekanisme musyawarah mufakat maka Polmas atas pertimbangan nilai keadilan dan kemanfaatan melaksanakan pendekatan keadilan restoratif guna menyelesaikan suatu kasus yang terjadi. Bahkan Polmas dalam menyelesaikan tugasnya memiliki aturan pelaksana yang tertuang dalam Surat Telegram Rahasia Kabareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : STR/583/VII/2012 Tgl 8-8-2012 Tentang contoh penanganan Kasus yang berkaitan dengan konsep *Restoratif Justice*, yang intinya sebagai pedoman pelaksanaan keadilan restoratif yang salah satu wujudnya melalui mediasi.

4. Peran Masyarakat

Dalam pelaksanaan Keadilan Restoratif tersebut peran masyarakat juga memiliki peranan penting. Dimana masyarakat sebagai pihak menengah yang memiliki kepentingan juga dengan adanya konflik antara pelaku dan korban. Dengan adanya suatu perbuatan pidana yang terjadi dalam masyarakat, sebenarnya juga menimbulkan suatu konflik dalam ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Khusus bagi masyarakat yang hukum adatnya kuat, maka apabila terjadi suatu perkara pidana berarti terjadi ketidakseimbangan dalam daerah tersebut.

B. Kendala Bhabinkamtibmas Polres Pakpak Bharat Dalam Penggunaan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Antar Masyarakat Desa

Tujuan utama keadilan restoratif adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat. *Restorative justice* bertujuan memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan yang bersifat melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. *Restorative justice* juga bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Korban yang biasanya terabaikan dalam proses peradilan, berperan serta dalam proses peradilan.

Pelaksanaan *Restorative Justice* yang dilaksanakan dengan kurangnya pelatihan dalam mengatasi konflik dan teknik memfasilitasi/mediasi dan pelaksanaannya kurang sempurna akan menyebabkan kurangnya keberhasilan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, peran pelaksana *restorative justice* sangat membantu sukses atau tidaknya dalam pelaksanaan. Sebagai contoh, korban akan mempunyai pengalaman dimarginalkan apabila dia tidak diundang dalam proses *restorative justice*. Selain itu, apabila tidak dipersiapkan dengan baik mengenai hak-hak dan tanggung jawab

masing-masing pihak dalam mediasi maka proses tidak akan menemukan hasil sebagaimana yang diharapkan. Apabila korban tidak mendapat pendampingan, baik oleh walinya, lembaga anak maupun pihak pendukungnya maka akan membuat perasaan diintimidasi dan dikorbankan kembali pada korban, terlebih lagi jika pelaku yang hadir dan pihak keluarganya berkeinginan keras untuk mencapai kesepakatan. Tanpa semua sumber daya manusia yang ikut berperan, maka *restorative justice* hanya sebagai nama dari proses tanpa hasil yang terbaik bagi semua pihak yang ikut serta.

Berdasarkan wawancara dengan Briptu Bangkit Cibro selaku Bhabinkamtibmas Polsek Salak, dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh polmas dalam bentuk penyelesaian masalah (*Problem Solving*) sering terjadi permasalahan yang dihadapi oleh Polmas karena beberapa kendala, antara lain:

1. Belum terbiasanya proses penyelesaian melalui mediasi di kalangan penengak hukum masyarakat, masih sedikit polmas yang sadar dan mengerti nilai-nilai keadilan restoratif.
2. Adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh polmas sehingga penyelesaian permasalahan tersebut menjadi sulit untuk diselesaikan.
3. Dasar hukum yang belum kuat dalam menyelesaikan melalui mediasi menimbulkan penengak hukum (Polmas) tidak berani melaksanakan diskresi,

dasar hukumnya masih sebatas surat telegram rahasia yang kekuatan mengikatnya masih lemah.

4. Sistem Peradilan Pidana berujung tombak pada proses penyidikan, apabila tersangka dikenai penahanan pada proses penyidikan maka mau tidak mau akan berlanjut pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan maka sulit untuk polmas menerapkan pendekatan keadilan restoratif.
5. Para pihak tidak mentaati putusan mediasi, misalnya terdakwa mengulangi perbuatannya lagi.
6. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum (Polmas) menjadi mediator maka masyarakat memiliki persepsi negatif sehingga menimbulkan kecurigaan yang tidak berbalas.

C. Upaya Yang Dilakukan Bhabinkamtibmas Polres Pakpak Bharat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Antar Masyarakat Desa

Bagaimanapun juga kejahatan didunia ini tidak akan bisa dihilangkan, termasuk yang disertai dengan kekerasan seperti penganiayaan. Masalah kejahatan akan selalu mengikuti dan menyertai peradaban manusia. Upaya manusia hanya sebatas mencegah dan menanggulangi kejahatan itu. Menurut pandangan hukum bahwa kejahatan akan selalu ada, jika ada kesempatan untuk melakukannya sampai berulang kali. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan yang dapat terlibat secara aktif dalam suatu kejahatan.

Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Antara korban dan pelaku ada hubungan fungsional. Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan itu tidak dapat dihapus begitu saja akan tetapi dapat diusahakan untuk meminimalisir kejahatan itu.

Mengenai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan secara lebih khusus terhadap perkelahian antar warga. Terkait hal ini, penulis memperoleh penjelasan dan hasil Berdasarkan wawancara dengan Briptu Bangkit Cibro selaku Bhabinkamtibmas Polsek Salak yang menyebutkan upaya itu antara lain: Babinkamtibmas, penyuluhan oleh Kanit Binamitra terhadap dampak dan cara mencegah perkelahian antar warga, mendirikan pos-pos jaga didaerah yang rentan perkelahian antar warga, operasi cipta kondisi (antara lain dapat berupa operasi miras/shopi'), mempertemukan para tokoh agama dan tokoh masyarakat contohnya pertemuan antar Ketua RT dan antar Ketua RW.

Hal yang senada juga dijelaskan oleh Berdasarkan wawancara dengan Briptu Bangkit Cibro selaku Bhabinkamtibmas Polsek Salak⁴¹ berdasarkan hasil wawancara dengan penulis yang menguraikan upaya penanggulangan kejahatan, khususnya perkelahian antar warga yang terjadi di wilayah hukum Polres Pakpak Barat adalah sebagai berikut:

⁴¹ Wawancara dengan Briptu Bangkit Cibro selaku Bhabinkamtibmas Polsek Salak, tgl 13 Mei 2020, pkl 10.00 WIB.

1. Metode Pre-emptif

Metode ini merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat mentaati setiap norma-norma yang berlaku. Upaya-upaya ini dapat berupa:

- a) Membina hubungan baik dengan tokoh-tokoh masyarakat agar tercipta realisasi perlindungan itu sendiri.
- b) Melakukan pembinaan kepada generasi muda dengan mendukung segala kegiatan olahraga dan kegiatan positif lainnya.
- c) Membuat selebaran-selebaran mengenai informasi yang dianggap perlu demi mencegah kejahatan dan pelanggaran.

2. Metode Preventif

Metode preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat. Upaya preventif ini pada prinsipnya jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan usaha penanggulangan secara represif. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh seorang kriminolog.

W. A. Bongger⁴² yaitu: “Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali”. Berdasarkan apa yang diutarakan oleh pakar diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan jauh lebih baik daripada memulihkan kembali dampak dari apa yang terjadi. Upaya ini berupa:

- a) Penyuluhan-penyuluhan hukum oleh tim kepolisian kepada masyarakat baik formal maupun non formal. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, instansi-instansi, sekolah, LSM, dan masyarakat. Tema yang biasa diangkat adalah narkoba dan miras serta kejahatan-kejahatan pada umumnya. Hal ini dilakukan dengan maksud sebagai pencegahan agar pertikaian antar warga masyarakat tidak terjadi. Selain itu dari bimbingan dan penyuluhan ini diharapkan agar masyarakat taat hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia agar terciptanya keamanan dan ketertiban didalam masyarakat yang membutuhkan bimbingan, oleh karena itu perlu diberi suatu masukan bagi dirinya dalam hal yang positif utamanya bagi mereka yang berusia dan berjiwa muda, sama halnya dengan penyuluhan.
- b) Menempatkan anggota Kepolisian pada tempat yang dianggap rawan atau tempat yang ramai dikunjungi masyarakat seperti pasar tradisional, pasar malam, resepsi pernikahan, dan lain sebagainya.
- c) Mengadakan patroli keliling hingga 3 kali sehari, atau didasarkan pada jam-jam rawan, daerah tertentu, waktu, dan karakteristik wilayah itu sendiri.

⁴² Soedjono, *Sosiologi Pengantar untuk Masyarakat Indonesia*, Alumi, Bandung, 2010, hal. 32.

- d) Melakukan kontrol terhadap sistem keamanan lingkungan (siskamling) atau melakukan ronda.
- e) Menurunkan tim untuk melakukan serangkaian tugas penyelidikan.
- f) Mendirikan pos-pos penjagaan pada tempat yang dianggap perlu demi menjaga kestabilan keamanan masyarakat.
- g) Melakukan operasi-operasi pada hari tertentu misalnya hari raya, keagamaan, tahun baru dan lain-lain.

Sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian dimana bertugas memelihara keamanan dan ketertiban demi kepentingan masyarakat. Tugas ini dapat dilakukan dengan cara melakukan patroli keamanan secara rutin disetiap daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya tindak kejahatan khususnya perkelahian antar warga.

Peran serta kepolisian juga harus didukung oleh aparatnya, karena terkadang kinerja aparat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Aparat kepolisian diharapkan dalam melakukan patroli dapat berinteraksi dengan masyarakat agar tercipta hubungan harmonis antara aparat dan masyarakat sehingga dapat mencerminkan bahwa kepolisian adalah abadi masyarakat dan pengayom masyarakat.

Salah satu upaya membentuk FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat), sebagai suatu wadah komunikasi antara polisi dengan masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat serta mencari solusinya dengan selalu mengadakan koordinasi. FKPM merupakan bentuk organisasi yang paling sederhana untuk mengantisipasi terjadinya perkelahian antar warga.

3. Metode Represif

Metode represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan dan kekerasan seperti penganiayaan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.

Adapun tindakan represif yang dimaksud sebagai berikut:

- a) Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan kejahatan.
- b) Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kejahatan.
- c) Melakukan penangkapan, penahanan dan pemeriksaan.

Apabila dipandang dapat untuk dilanjutkan maka berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan agar nantinya mereka yang terlibat dalam perkelahian antar warga dapat dikenakan hukuman melalui proses persidangan.

Setiap langkah para penegak hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman pasti akan disambut baik oleh semua pihak. Pada umumnya pola-pola penanggulangan perkelahian antar warga menekankan prinsip bahwa bentuk penindakan terhadap pelaku perkelahian antar warga dalam bentuk yang bagaimanapun harus bersifat mendidik agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi.

Penahanan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap pelaku perkelahian kelompok dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya dilakukan karena ketentuan hukum melainkan juga disebabkan untuk membuat

jerah pelakunya. Penahanan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengamankan pelaku yang tidak bertanggung jawab.

Untuk itu perlu diperhatikan apa yang dikatakan oleh Sutherland⁴³, bahwa walaupun hukuman merupakan suatu cara untuk membentuk sikap-sikap anti kejahatan dalam masyarakat umum, namun hukuman bukanlah satu-satunya cara yang paling efisien untuk mencegah terjadinya kejahatan.

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR PAKPAK BHARAT**

**DATA TINDAK PIDANA PERKELAHIAN ANTAR
MASYARAKAT DESA
SATBINMAS POLRES PAKPAK BHARAT
TAHUN 2016 S.D. 2019**

TAHUN	JUMLAH
2016	20
2017	26
2018	36
2019	43

Dari data yang digambarkan pada tabel diatas, frekuensi perkelahian antar warga di Kabupaten Pakpak Bharat dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh aparat Polres Pakpak Bharat dan Satbinmas Polsek Pakpak Bharat belum berjalan

⁴³ Mulyana. W. Kusuma, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Alumi, Bandung, 2011, hal. 17.

dengan efektif untuk menekan terjadinya perkelahian antar warga. Dalam hal ini aparat kepolisian memiliki beberapa kendala dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perkelahian antar warga, seperti masih terbatasnya personil, kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya kerja sama antar warga. Namun upaya-upaya yang dilakukan tersebut harus ditingkatkan demi mencegah terjadinya konflik atau perkelahian antar warga.

Dalam penyelesaian perkelahian antar warga dapat juga dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Musyawarah mufakat

Penyelesaian konflik antar kelompok dapat dilakukan dengan jalan musyawarah. Artinya setiap permasalahan yang terjadi sebelum konflik tersebut dicari akar permasalahannya, kenapa perkelahian antar warga itu bisa terjadi. Dengan adanya musyawarah mufakat diharapkan dapat terselesaikan dengan baik. Dalam upaya penyelesaian konflik biasanya dalam melakukan pimpinan musyawarah oleh camat, lurah atau tokoh ulama yang dipercaya mampu menyelesaikan konflik antar kelompok.

b) Perdamaian

Penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui perdamaian. Persamaan merupakan langkah yang terbaik dalam menyelesaikan perkelahian antar warga. Terjadi sebelum konflik dan penyelesaiannya dapat dilakukan perjanjian damai antara para pihak untuk tidak mengulangi perbuatannya.

c) Pembayaran ganti rugi

Penyelesaian perkelahian antar kelompok dapat diselesaikan dengan jalan pembayaran ganti rugi, apabila penyelesaian melalui musyawarah atau perdamaian tidak ada titik temu penyelesaiannya maka pembayaran ganti rugi biasanya dilakukan apabila terjadi kerugian diantara para pihak yang berkonflik akibat luka, kerusakan-kerusakan dan lain-lain. Maka pembayaran ganti rugi sebagai penggantinya.

Dari beberapa kasus perkelahian antar warga yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula, tidak ada kasus yang diselesaikan melalui proses pengadilan. Hal ini disebabkan karena proses penyelesaian perkelahian antar warga tersebut lebih kepada upaya penyelesaian melalui jalur diluar hukum seperti perdamaian.

Oleh sebab itu, para pihak yang bertikai diharapkan untuk menahan diri, bersikap kooperatif dan memberikan kesaksian yang benar. Upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian harus terus ditingkatkan demi mencegah terjadinya perkelahian antar warga mengingat dampak atau akibat dari tindakan tersebut sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Sejalan dengan penjelasan tersebut diatas, secara hukum Polri dalam pelaksanaan tugasnya dapat mengambil tindakan diluar hukum guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi masyarakat seperti bunyi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 yaitu; untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 (4), yaitu: b Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Dengan berpijak pada Pasal 18 tersebut diatas polisi mempunyai hak yang cukup luas dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat termasuk dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dimasyarakat. Sehingga pencegahan konflik yang terjadi dimasyarakat tidak hanya didasarkan pada pencegahan secara hukum, namun juga dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Standar Operasional Prosedur Bhabinkamtibmas yaitu : Menerima pengaduan, Memeriksa tanda pengenal, Mengambil sidik jari dan memotret seorang, Menangkap orang, Menggeledah badan, Menahan orang sementara, Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa, Mendatangkan ahli, Menggeledah halaman, rumah, gudang, alat pengangkutan darat, laut dan udara, Mengambil barang untuk di jadikan bukti, Mengambil tindakan-tindakan lain
2. Konsep dan Pertimbangan Hukum *Restorative justice* yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.
3. Peran bhabinkamtibmas dalam penyelesaian perkelahian antar masyarakat desa yaitu dengan upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi perkelahian antar warga adalah: Metode *Pre-emptif* merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat mentaati setiap norma-norma yang berlaku. Metode preventif merupakan upaya yang dilakukan

dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat.

B. Saran

1. Untuk menghindari kejahatan kekerasan seperti perkelahian antar warga ini, para pihak harus menghindari sikap dan keadaan yang mampu memicu perkelahian antar warga itu sendiri.
2. Aparat hukum harus mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku dan melakukan tindakan yang represif agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.
3. Anggota masyarakat diharapkan agar terbuka dengan petugas Kepolisian, agar aparat kepolisian dapat lebih bersinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.
- Arif, Nawawi, Barda, 2011, *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Banurusman, 2010, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta.
- Burlian, Paisol, 2016, *Patologi Sosial*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Elshabrina, 2011, *Virus Penghambat Sukses*, Mata Ilmu Publishing, Yogyakarta.
- Hadi Utomo, Warsito, 2015, *Hukum kepolisian di indonesia*, Prestasi pustaka publisher, Jakarta.
- Kusuma, Mulyana. W., 2011, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Alumi, Bandung.
- Lacey, Nicola, 2014, *A Life of H.L.A Hart : The Nightmare and The Noble Dream*, Oxpord University Press, Oxpord.
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marshall, Tony, 2013, *Restorative Justice on Trial in Britain. "in Restorative Justice on Trial : Pitfalls and Potentials of victim-offender Mediation-International Research Perspectives, edited by H.Messmer and H.U. Otto.Dordrecht.*
- Masyur, Ridwan, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad, Farouk, 2013, *Menuju Reformasi Polri*, Restu Agung, Jakarta.
- Mulyadi, Mahmud, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan.

- Nur, Anwarsyah, 2014, *Bahasa Inggris Hukum*, Citapustaka Media, Bandung.
- Prakoso,S.H., Djoko, 2011, *POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Projudikoro, Wirjono, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Raharto, Satjipto, 2012, *Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum Sosial dan Kemasyarakatan*, Buku Kompas, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 2013, *Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam buku Hak Asasi Manusia, Sistem Peradilan Pidana* karangan buku ketiga, Jakarta.
- Rusianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Sasmito, Joko, 2017, *Konsep Asas Retroaktif dalam Pidana*, Setara Press, Malang.
- Setiadi, M., Elly, dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologis Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Soedjono, 2010, *Sosiologi Pengantar untuk Masyarakat Indonesia*, Alumi, Bandung.
- Soeroso, R., 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudjana, 2014, *Management Program Pendidikan*, Falah Production, Bandung.
- Supriyadi, Eko, Bambang, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Mengelola Hutan Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- United Nations Office on Drugs and Crime, 2016, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York, United Nation.
- Wahid, Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*.
- Wawancara dengan Briptu Bangkit Cibro selaku Bhabinkamtibmas Polsek Salak, tgl 13 Mei 2020, pkl 10.00 WIB.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkap Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

C. Jurnal

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Sumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.

Hanafi Arief dan Ningrum, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018.

- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- I Made Agus Mahendra Iswara, 2013, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Makalah yang di sampaikan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro dengan judul "*Ilmu Kepolisian dan Profesional Polri* (seperti yang di kutip oleh Ade Rahmat Idnal)
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).

- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Sholahuddin, *Penyelesaian Sengketa Jual Beli di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Mizan Jurnal Hukum PPs MIH-UNPAB Vol. I No. 1, Agustus 2011.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1 12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.
- Yoslan K. Koni, *Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Provinsi Gorontalo*, *Jurnal Kertha Patrika*, Volume 41, Nomor 1, April 2019.
- Zehr, Howard, 2012, *Retributive Justice, Restorative Justice, New Perspectives on Crime and Justice*, vol. 4

D. Internet

Rezki Aflianti, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, <<https://core.ac.uk/download/pdf/77620930.pdf>>, diakses pada tgl 05 Agustus 2019, pkl 18:52 WIB.

Saptarea Puspita Sari, *Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif (Restoratife Justice) Melalui Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak PIDana (Studi Kasus Di Polresta Pangkalpinang)*, <<http://repository.ubb.ac.id/115/1/Hal%20depan.pdf>>, diakses pada tgl 05 Agustus 2019, pkl 19:45 WIB.

Teguh Adi Nugroho, *Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam Pembinaan Teritorial Dan Penanaman Nilai Bela Negara Di Desa Babadan Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang*, <<https://lib.unnes.ac.id/31783/1/3301412093.pdf>>, diakses pada tgl 05 Agustus 2019, pkl 18:30 WIB.